

Agno : 6139/5/19
Tanggal : 16/11-53

MESI AT...

m.s.

Medan, 14 Desember 1953.-

no. 14254/10.-

Lampiran : 1 ca.

Isi : Pengiriman turunan surat-surat keputusan .-

Kepada

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Semua Bupati, Kepala Daerah di Tapanuli dan S. Timor

Schubungan dengan surat2 kami tanggal 11-2-1952 No. 4993/1/7 dan tanggal ini/No. 28970/10 dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta tanggal 29-9-1953 No. Dir 40-113-53 tentang hal jang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

d.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(Ravei).-

- ~~1) (12 ek)~~ Rokaman & lampiran dikirimkan pada
1. Semua Walikota di Prop. Sum. Utara,
 2. Semua Kep. Djawatan di Prop. Sum. Utara,
- untuk dimaklumi.-

554075 by 15/11

Handwritten notes:
Ag/Kem
Ag/Op. 2
Tambah surat 2/11/53

Handwritten notes:
Peker
Dh
Mk...
Ag/Op. 2 17/12

Salinan.

KANTOR DANA PENSIUN
Dj. Mahameru No. 1.
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 29 September 1953.-

K e p a d a

No. Dir. 40-113-53

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Pengiriman turunan
surat-surat keputusan.

Semua Kementerian dan Pembesar
Jang berhak mengangkat
pegawai.

1. Sebagaimana diketahui maka dengan surat-edaran Menteri Urusan Pegawai ttg. 9 Mei 1953 No.M.25-26-33/Aw.98-17, a.1. ditetapkan, bahwa tata-usaha pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 ditugaskan kepada Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
2. Untuk kepentingan tata-usaha tersebut kepada kantor kami perlu dikirimkan turunan surat-surat keputusan tentang segala mutasi kepegawaian mengenai para pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 tersebut seperti misalnja perubahan pangkat/Gadji/kedudukan dll.
3. Mengingat para pegawai jang sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 mendjadi peserta dalam "Weduwen- en Wezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren", hendaknja turunan dari surat-surat keputusan termaksud (rangkap dua), seperti sediaka- la dikirimkan kepada Wakil Direksi Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan satu helai untuk kantor kami.
4. Jang termasuk golongan tersebut ajat dimuka pegawai Si- vil bangsa Tropah dalam djabatan Indonesia, dimana termasuk:
a. mereka jang dahulu dipersamakan haknja dengan bangsa Tropah,
b. mereka jang dalam pada itu mendjadi warga Negara.
5. Selanjutnja pada tiap-tiap terdjadi mutasi dikalangan pegawai Negeri, terketjuali jang tersebut ajat 4 hendaknja para pegawai bersangkutan menjampaikan laporan kepada kantor kami menurut tjontoh terlampir.
6. Kesempatan ini kami pergunakan pula meminta bantuan Saudara agar pada daftar riwayat pekerjaan pegawai jang menurut surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tgl. 5 Desember 1951 No. 2621/M/51 ajat 8 harus dilampirkan pada surat keputusan ten- tang pengangkatan/pornjataan pegawai Negeri tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No.59 tahun 1951 dibubuhi tjatatan bahwa daftar itu adalah lampiran dari surat keputusan jang bersangkut- an, dengan menjebutkan tanggal dan nomor dari surat keputusan itu, satu dan lain untuk memudahkan administrasi kantor kami dengan tjatatan bahwa untuk masing-masing pegawai Negeri oleh kantor kami diadakan sampul tersendiri guna penjinpanan surat- surat mutasi termaksud.
7. Dengan ini kami minta dengan hormat perhatian Saudara sepenuhnya akan apa jang diuraikan diatas, agar satu dan lain terlaksana sebagaimana mestinja.-

DI EKSPER KANTOR DANA PENSIUN

dto.

(R.KADARISMAN NOTOPRADJARTO)

Untuk salinan jang sesuai dengan aslinja,
Klerk-kepala,

(J. Marbun).-

Perubahan tentang tata cara yang terdapat dalam peraturan pensiun djanda dan tunjangan janda berhubung dengan:

Model K.D.P.

- a. Keahlian;
- b. Hilang (verist);
- c. Perubahan nama;
- d. Perkawinan;
- e. Pertjerman;
- f. Kelahiran;
- g. Anak janda yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah mempunyai penhasilan sendiri dari Negara sekurang-kurangnya Rp.150,- sebulan.

Nama pegawai beserta perturban pensiun djanda dan tunjangan janda (pintu).	Nomor (nom) K.D.P.	Tempat terdijadinja tunjasi	Djenis mutasi (Ditentukan menurut peraturan di atas).	1. Golar, nama dan nama ketjil lonkap dari ja. terkene mutasi. 2. Djika namanya anwata: kolwar- an disebutkan pertalian kolwar- an, dan. pos. bersin- kutan, misalnja: (a) suami/isteri; (b) anak; (c) bekas isteri.	Tempat terdijadinja tunjasi	Tjatatan.
1		2	3	4	5	6

Mengetahui:

Kopala: Djawatan/Kantor.

UNTUK PERHATIAN:

Dalam hal perubahan nama disebutkan nama lama dan nama baru lonkap; dan anai perubahan nama pegawai sendiri hendaknjadilar- pikan turunan surat keputusan tentang pemberian nama itu dari pembesar yang berwajib.
Demikian konjempalkan daftar perberitahuan ini, tentang perkawinan pegawai atau kelahiran anak pegawai tidak boleh dian gap telah selesai kewajiban penunjukan isteri/pemangkatan anak, hal mana masih harus dilakukan oleh pegawai yang ber- sandakutan dalam batas waktu yang ditentukan dengan konvakan tjontoh I dan II lampiran surat-edaran Menteri Urusan Pegawai No. 9 Mei 1953 No.M.25-26-33/Av.98-17.
Perberitahuan mutasi yang kononai pegawai atau pensiunan bekas pegawai Sipil dan sa Eropah dalam djabatan Indonesia, tera- suk seraka yang dahulu dipersoalkan haknja dan an kon sa Eropah dan seraka yang dalam paia itu hendakjadi Wara Negara dikirikan lan san, Kepala Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Kepala
Kantor Dana Pensiun
di :
J O G J A K A R T A